

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Penulis kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK TRANSAKSI JUAL BELI OLEH PT SHOPEE INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (KASUS: IBU MAYA DI TAHUN 2018)**” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis dalam Penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan kesabaran untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU., Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H, Ibu Vera Wheni Setijawati Soemarwi, S.H., LL.M., selaku dosen penguji seminar proposal dan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak ilmu dan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Mariske Myeke Tampi S.H., M.H., selaku dosen penguji diskusi proposal yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta masukan pada saat penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU., Ibu Mariske Myeke Tampi S.H., M.H., selaku dosen penguji sidang skripsi dan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan banyak ilmu dan masukan bagi Penulis dalam penyempurnaan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu serta pengalaman, selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

10. Bapak Widodo dan Bapak Parjiyo selaku staf Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis selama di perkuliahan;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Orang tua tercinta, Ng Licin Liman dan Victor Parluhutan Tambunan, S.Kom, S.Pd, yang telah mendidik Penulis dengan kepercayaan, kesabaran dan tak berhenti mendoakan Penulis;
13. Nenek tersayang, Ng Siu Lian yang selalu memberikan wejangan moral, semangat, nasehat, kebahagiaan, dan kasih sayang yang tidak pernah habis;
14. Kekasih tersayang, Evan Irmawan yang selalu memberikan kepercayaan, semangat, nasehat, kepedulian, kebahagiaan, serta cinta dan kasih sayang yang tiada pernah habis;
15. Kepada sahabat-sahabat Penulis di Universitas Tarumanagara, Chelvia Priscilla, Cornelia Dewi Anggarani, Kelvin Ariel, Ria Evarini, Tamar Lidya, Debora Megawati Kakauhe, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Kepada teman-teman Penulis di luar Universitas Tarumanagara, Riyandri Saputra, S.H., dan Tasca Levina Suryakumala, S.H., yang telah memberikan dukungan dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

17. Kepada teman-teman seperjuangan Penulis di Universitas Tarumanagara, Tamara Aarum, Ricardo Santos, Ruth Yaniasni Leonita, Bernadeth Filia Witiyas, Andy Wijaya, Nurulainni Triagustini, yang telah memberikan perhatian, bantuan, wawasan, dan pengalaman kepada Penulis selama di perkuliahan; dan
18. Kepada para pihak yang tidak disebutkan namanya, yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.

Akhir kata Penulis juga menyampaikan permintaan maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan di dalam Penulisan skripsi ini, baik dalam hal materi maupun teknis Penulisan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak dan kerabat yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jakarta, 21 Januari 2021

Penulis,



Verren Andreas